KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DIREKTORAT IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

Nomor SOPAP	: IMI-155.OT.02.02 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 25 Maret 2024
Tanggal Revisi	: 12 September 2026
Tanggal Efektif	: 21 September 2026
Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI, KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: HENDARSAM MARANTOKO
Nama SOPAP	PERUBAHAN STATUS KEIMIGRASIAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal; dan
6. Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang cara permohonan untuk layanan perubahan status keimigrasian;
2. Memiliki kompetesi memeriksa dokumen persyaratan permohonan untuk jenis layanan perubahan status keimigrasian;
3. Memiliki kompetesi memeriksa kualitas dan validitas dokumen persyaratan permohonan untuk layanan perubahan status keimigrasian;
4. Memiliki kompetesi pemeriksan keimigrasian (cekal, status orang asing & latar belakang orang asing) untuk layanan perubahan status keimigrasian; dan
5. Memiliki integritas, moral dan kejujuran.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/*Printer*/*Scanner*/*Hardisk*/*Flashdisk*;
2. Sistem SIMKIM;
3. Jaringan Internet;
4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka Perubahan Status Keimigrasian tidak terselesaikan secara tepat dan akurat baik secara subtansial maupun kesisteman.

Pencatatan dan Pendataan:

Pada saat SOPAP ini mulai berlaku, SOPAP Layanan Alih Jabatan/Penjamin/Perubahan jenis Kegiatan/Rangkap jabatan Nomor IMI-0002.GR.06.05 Tahun 2024 Tanggal 25 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PERUBAHAN STATUS KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana/Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokjalintal/ Intaltuskim/ Lalintalkim	Kepala Kantor Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon	Mulai			a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	10 menit	dokumen persyaratan	1. Permohonan diajukan secara online 2. Dalam hal persyaratan permohonan perubahan alamat belum lengkap, kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan pemberitahuan kepada Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab secara elektronik pada kesempatan pertama dengan memuat pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan. 3. Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dilengkapi dalam waktu 5 hari setelah pemberitahuan maka permohonan ditolak.
2	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	20 menit	dokumen persyaratan diverifikasi	1. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. 2. Apabila persyaratan belum lengkap dan belum sesuai maka dilakukan penundaan/pending. 3. Pemohon harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan. 4. Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilakukan penundaan maka permohonan ditolak. 5. Dalam proses verifikasi dilakukan pengecekan Cekal, SOI, data perlintasan, dan data Interpol. 6. Dalam hal subjek masuk ke dalam daftar Cekal, SOI dan data Interpol maka merujuk ke dalam SOPAP PENANGANAN TERHADAP CEKAL, SOI, DAN DATA INTERPOL. 7. Dalam hal orang asing telah meninggalkan wilayah Indonesia sebelum proses permohonan selesai, maka permohonan ditolak. 8. Dalam hal subjek sebagaimana dimaksud angka 6 dikenakan TAK, maka permohonan ditolak. 9. Dalam hal ditemukan adanya keraguan pada permohonan dapat dilakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan secara beriringan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, namun tidak mengganggu waktu penyelesaian permohonan Izin Tinggal paling lama 5 (lima) hari kerja.
3	Memberikan persetujuan/penolakan permohonan				a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	10 menit	persetujuan / penolakan permohonan	
4	Menerbitkan Surat penolakan				a. SIMKIM b. berkas persyaratan elektronik	5 menit	surat penolakan	
5	Menerbitkan produk izin tinggal				SIMKIM	5 menit	produk Izin Tinggal	
6	Menyerahkan produk izin tinggal / surat penolakan	Selesai			SIMKIM	5 menit	produk Izin Tinggal	Email notifikasi alih Penjamin, alih jabatan, rangkap jabatan, rangkap jenis kegiatan, perubahan jenis kegiatan secara otomatis akan terkirim kepada pemohon setelah semua alur tahapan diselesaikan oleh petugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.